



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 872);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.
5. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran dana dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2024 kepada Desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian dana;
- b. penyaluran dana;
- c. prioritas penggunaan dana;
- d. pengelolaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada setiap Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 6.490.135.546,- (*Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian dana bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi PBB masing-masing Desa pada tahun 2023.

Pasal 5

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$DBHPRD = AD + AF$$

$$AD = \frac{JDBHPRD \times 60\%}{D}$$

D

$$AF = RRPD \times JAF$$





$$RRPD = (RPD/TRPD Z1) \times 100\%$$

Keterangan:

DBHPRD = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- JDBHPRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa
RRPD = Rasio Realisasi Pajak Desa
JAF = Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)
RPD = Realisasi Pajak Desa
TRPD = Total Realiasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau
D = Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau

BAB III
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan 1 (satu) tahap yaitu pada bulan Desember 2024.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa:
 - a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas syarat penyaluran;
 - b. rencana Penggunaan Dana;
 - c. APBDesa Tahun Anggaran 2023; dan
 - d. surat keterangan lunas pajak daerah atas belanja dan PBB tahun anggaran 2023.
- (4) Pajak daerah atas belanja sebagaimana dimaksud pada yat (3) huruf d, meliputi pajak atas belanja makan minum kegiatan, pajak penggunaan mineral bukan logam dan batuan atas pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melampirkan rencana penggunaan dana dan realisasi penggunaan dana.
- (5) Dalam hal terdapat Desa yang tidak melunasi pajak daerah atas belanja dan PBB tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Desa wajib menyampaikan daftar wajib pajak terutang tahun 2023 kepada BPKPD untuk mendapatkan surat keterangan PBB tahun 2023.
- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan aset Desa sampai dengan tahun 2023 dan kepada Bupati Up. Kepala DPMD.
- (7) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di Rekening Kas Daerah.
- (8) Sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB IV
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2024 digunakan untuk:

- a. kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat; dan
- b. kegiatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi, administrasi pertanahan, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta kegiatan dalam sub bidang pertanahan lainnya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APBDesa;
 - b. evaluasi pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 April 2024
Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,




MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 926




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (8)
1	Lamandau	Sungai Tuat	45.812.722	27.537.222	0,005891	2.596.054.218	15.292.216	61.104.938
2	Lamandau	Tanjung Beringin	45.812.722	35.240.265	0,007538	2.596.054.218	19.569.939	65.382.661
3	Lamandau	Cuhai	45.812.722	1.420.665	0,000304	2.596.054.218	788.936	46.601.658
4	Lamandau	Kawa	45.812.722	25.892.040	0,005539	2.596.054.218	14.378.599	60.191.321
5	Lamandau	Karang Tabu	45.812.722	18.886.528	0,004040	2.596.054.218	10.488.236	56.300.958
6	Lamandau	Penopa	45.812.722	316.038.612	0,067605	2.596.054.218	175.505.390	221.318.112
7	Lamandau	Suja	45.812.722	60.187.642	0,012875	2.596.054.218	33.423.940	79.236.662
8	Lamandau	Sekoban	45.812.722	83.484.381	0,017858	2.596.054.218	46.361.293	92.174.015
9	Lamandau	Bakonsu	45.812.722	143.916.609	0,030786	2.596.054.218	79.921.059	125.733.781
10	Lamandau	Samu Jaya	45.812.722	25.471.813	0,005449	2.596.054.218	14.145.235	59.957.957

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
11	Delang	Riam Panahan	45.812.722	35.795.751	0,007657	2.596.054.218	19.878.417	65.691.139
12	Delang	Sepoyu	45.812.722	18.793.087	0,004020	2.596.054.218	10.436.345	56.249.067
13	Delang	Nyalang	45.812.722	11.988.482	0,002564	2.596.054.218	6.657.551	52.470.273
14	Delang	Riam Tinggi	45.812.722	4.660.662	0,000997	2.596.054.218	2.588.201	48.400.923
15	Delang	Landau Kantu	45.812.722	2.974.469	0,000636	2.596.054.218	1.651.809	47.464.531
16	Delang	Lopus	45.812.722	1.399.043	0,000299	2.596.054.218	776.929	46.589.651
17	Delang	Kubung	45.812.722	569.015	0,000122	2.596.054.218	315.991	46.128.713
18	Delang	Sekombulan	45.812.722	12.097.246	0,002588	2.596.054.218	6.717.951	52.530.673
19	Delang	Penyombaan	45.812.722	5.777.969	0,001236	2.596.054.218	3.208.673	49.021.395
20	Delang	Hulu Jojabo	45.812.722	365.190	0,000078	2.596.054.218	202.801	46.015.523
21	Bulik	Sungai Mentawa	45.812.722	62.813.685	0,013437	2.596.054.218	34.882.258	80.694.980
22	Bulik	Guci	45.812.722	51.964.290	0,011116	2.596.054.218	28.857.274	74.669.996
23	Bulik	Batu Kotam	45.812.722	125.112.828	0,026763	2.596.054.218	69.478.775	115.291.497
24	Bulik	Kujan	45.812.722	296.698.581	0,063468	2.596.054.218	164.765.311	210.578.033
25	Bulik	Bunut	45.812.722	89.028.177	0,019044	2.596.054.218	49.439.924	95.252.646
26	Bulik	Beruta	45.812.722	78.140.289	0,016715	2.596.054.218	43.393.564	89.206.286

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4) + (8)
27	Bulik	Tamiang	45.812.722	124.068.809	0,026540	2.596.054.218	68.899.001	114.711.723
28	Bulik	Bumi Agung	45.812.722	139.143.780	0,029765	2.596.054.218	77.270.569	123.083.291
29	Bulik	Sumber Mulya	45.812.722	112.777.098	0,024124	2.596.054.218	62.628.387	108.441.109
30	Bulik	Bukit Indah	45.812.722	115.381.230	0,024682	2.596.054.218	64.074.537	109.887.259
31	Bulik	Arga Mulya	45.812.722	151.486.526	0,032405	2.596.054.218	84.124.853	129.937.575
32	Bulik	Perigi Raya	45.812.722	64.955.073	0,013895	2.596.054.218	36.071.432	81.884.154
33	Bulik	Nanga Pamalontian	45.812.722	17.643.625	0,003774	2.596.054.218	9.798.016	55.610.738
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	45.812.722	44.149.670	0,009444	2.596.054.218	24.517.590	70.330.312
35	Bulik Timur	Sungkup	45.812.722	51.102.073	0,010931	2.596.054.218	28.378.460	74.191.182
36	Bulik Timur	Nuangan	45.812.722	92.972.474	0,019888	2.596.054.218	51.630.306	97.443.028
37	Bulik Timur	Nanga Koring	45.812.722	14.167.705	0,003031	2.596.054.218	7.867.737	53.680.459
38	Bulik Timur	Toka	45.812.722	24.968.242	0,005341	2.596.054.218	13.865.588	59.678.310
39	Bulik Timur	Sepondam	45.812.722	30.052.958	0,006429	2.596.054.218	16.689.278	62.502.000
40	Bulik Timur	Merambang	45.812.722	55.385.370	0,011848	2.596.054.218	30.757.099	76.569.821
41	Bulik Timur	Pedongatan	45.812.722	87.199.381	0,018653	2.596.054.218	48.424.340	94.237.062
42	Bulik Timur	Batu Tungal	45.812.722	60.042.350	0,012844	2.596.054.218	33.343.255	79.155.977

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	45.812.722	31.327.785	0,006701	2.596.054.218	17.397.226	63.209.948
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	45.812.722	33.215.899	0,007105	2.596.054.218	18.445.750	64.258.472
45	Bulik Timur	Suka Maju	45.812.722	39.079.976	0,008360	2.596.054.218	21.702.242	67.514.964
46	Menthobi Raya	Melata	45.812.722	156.894.629	0,033562	2.596.054.218	87.128.129	132.940.851
47	Menthobi Raya	Nanuah	45.812.722	60.333.096	0,012906	2.596.054.218	33.504.715	79.317.437
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	45.812.722	14.305.351	0,003060	2.596.054.218	7.944.176	53.756.898
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	45.812.722	41.997.670	0,008984	2.596.054.218	23.322.522	69.135.244
50	Menthobi Raya	Topalan	45.812.722	55.403.028	0,011851	2.596.054.218	30.766.905	76.579.627
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	45.812.722	160.772.707	0,034391	2.596.054.218	89.281.738	135.094.460
52	Menthobi Raya	Modang Mas	45.812.722	66.295.240	0,014181	2.596.054.218	36.815.666	82.628.388
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	45.812.722	118.856.712	0,025425	2.596.054.218	66.004.573	111.817.295
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	45.812.722	55.101.552	0,011787	2.596.054.218	30.599.487	76.412.209
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	45.812.722	87.684.738	0,018757	2.596.054.218	48.693.873	94.506.595
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	45.812.722	75.313.616	0,016111	2.596.054.218	41.823.831	87.636.553
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	45.812.722	81.778.981	0,017494	2.596.054.218	45.414.235	91.226.957
58	Sematu Jaya	Wonorejo	45.812.722	73.353.562	0,015691	2.596.054.218	40.735.356	86.548.078

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	45.812.722	73.393.588	0,015700	2.596.054.218	40.757.584	86.570.306
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	45.812.722	63.605.810	0,013606	2.596.054.218	35.322.147	81.134.869
61	Sematu Jaya	Purwareja	45.812.722	114.787.670	0,024555	2.596.054.218	63.744.916	109.557.638
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	45.812.722	86.489.504	0,018501	2.596.054.218	48.030.125	93.842.847
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	45.812.722	16.092.285	0,003442	2.596.054.218	8.936.512	54.749.234
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	45.812.722	35.556.499	0,007606	2.596.054.218	19.745.553	65.558.275
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	45.812.722	24.525.250	0,005246	2.596.054.218	13.619.581	59.432.303
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	45.812.722	89.341.791	0,019111	2.596.054.218	49.614.083	95.426.805
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	45.812.722	5.592.630	0,001196	2.596.054.218	3.105.749	48.918.471
68	Belantikan Raya	Belibi	45.812.722	32.350.987	0,006920	2.596.054.218	17.965.440	63.778.162
69	Belantikan Raya	Bayat	45.812.722	89.923.591	0,019236	2.596.054.218	49.937.173	95.749.895
70	Belantikan Raya	Karang Besi	45.812.722	10.000.384	0,002139	2.596.054.218	5.553.503	51.366.225
71	Belantikan Raya	Benuatan	45.812.722	3.279.759	0,000702	2.596.054.218	1.821.345	47.634.067
72	Belantikan Raya	Kahingai	45.812.722	12.104.849	0,002589	2.596.054.218	6.722.173	52.534.895
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	45.812.722	3.296.234	0,000705	2.596.054.218	1.830.494	47.643.216
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	45.812.722	2.070.682	0,000443	2.596.054.218	1.149.910	46.962.632

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
75	Belantikan Raya	Petarikan	45.812.722	1.850.493	0,000396	2.596.054.218	1.027.632	46.840.354
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	45.812.722	60.567.968	0,012956	2.596.054.218	33.635.146	79.447.868
77	Batang Kawa	Batu Tambun	45.812.722	9.509.204	0,002034	2.596.054.218	5.280.736	51.093.458
78	Batang Kawa	Kinipan	45.812.722	11.164.544	0,002388	2.596.054.218	6.199.994	52.012.716
79	Batang Kawa	Ginih	45.812.722	2.543.547	0,000544	2.596.054.218	1.412.505	47.225.227
80	Batang Kawa	Benakitan	45.812.722	25.289.176	0,005410	2.596.054.218	14.043.811	59.856.533
81	Batang Kawa	Liku	45.812.722	3.691.804	0,000790	2.596.054.218	2.050.166	47.862.888
82	Batang Kawa	Mengkalang	45.812.722	7.351.891	0,001573	2.596.054.218	4.082.718	49.895.440
83	Batang Kawa	Karang Mas	45.812.722	4.831.825	0,001034	2.596.054.218	2.683.252	48.495.974
84	Batang Kawa	Kina	45.812.722	5.388.259	0,001153	2.596.054.218	2.992.256	48.804.978
85	Batang Kawa	Jamuat	45.812.722	6.738.753	0,001442	2.596.054.218	3.742.183	49.554.905
Total			3.894.081.370	4.674.804.424	1,000000		2.596.054.176	6.490.135.546

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

